



**PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT**  
**DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**  
Jl. Datu Insad Komp. Perkantoran Gagas Pelaihari 70814 Telp./Fax. (0512) 21039

**SURAT KEPUTUSAN**  
**KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**  
**KABUPATEN TANAH LAUT**  
**NOMOR 571 TAHUN 2022**

**TENTANG**  
**IZIN OPERASIONAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)**  
**DI KABUPATEN TANAH LAUT**

- Menimbang** :
- Bahwa dalam rangka peningkatan peran pembinaan dan pengembangan pendidikan anak usia dini perlu adanya penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);
  - Bahwa pemberian Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) merupakan salah satu bentuk kepedulian dan pembinaan pemerintah terhadap lembaga pendidikan yang dikelola oleh swasta;
  - Bahwa untuk maksud huruf a dan b konsideran ini perlu ditetapkan dengan surat keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tanah Laut;
- Mengingat** :
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
  - Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
  - Peraturan Pemerintah Nomor 27 tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah;
  - Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
  - Peraturan Pemerintah RI Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);
  - Peraturan Pemerintah RI Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);
  - Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
  - Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Daerah Kabupaten Tanah Laut;
- Memperhatikan** :
- Surat Kepala TK AL-IRSYAD, Nomor : 289/YAI-TK/SMB/IV/2022 tanggal 05 April 2022 Perihal Permohonan Izin Operasional;
  - Surat Keputusan YAYASAN AL-IRSYAD Kecamatan BATI - BATI,
- MEMUTUSKAN**
- Menetapkan** :
- Pertama** :
- Memberikan Izin Operasional Layanan Taman Kanak-Kanak (TK) kepada TK AL-IRSYAD yang beralamat di JL.DATU INSAD DESA SAMBANGAN RT 02 RW 02 Desa SAMBANGAN Kecamatan BATI - BATI Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan;
- Kedua** :
- Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) yang diberikan izin operasional agar mentaati segala peraturan dan ketentuan yang berlaku;
- Ketiga** :
- Surat Keputusan ini berlaku 3 (tiga) tahun sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Pelaihari  
Pada tanggal : 05 April 2022

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**  
**KABUPATEN TANAH LAUT**

  
Des. H. Zainal Abidin  
Pembina Utama Muda IV/c  
NIP. 196311011986031012